PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA **SUKOHARJO**

Dengan

PT. FRAKTAL PERSADA NURANI

Tentang

PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI DAN KEMENTRIAN TERKAIT

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA

SUKOHARJO 2024

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO

NOMOR: 210/A/010/III/2024

DENGAN

PT. FRAKTAL PERSADA NURANI

NOMOR: 004/PK/FPN/III/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP) DAN KEMENTRIAN TERKAIT MAHASISWA DAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DAN ILMU KESEHATAN

Pada Hari ini Senin, Delapan Belas Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Wartini, S.K.M., M.Sc..

 Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Jl. Letjend Sujono Humardani No. 1 Telp. (0271) 593156 Faks. (0271) 591065, Kampus Jombor, Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institusi Pendidikan tersebut, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Dwi Purwanto

: Direktur Operasional PT. Fraktal Persada Nurani, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Fraktal Persada Nurani yang berkedudukan di Kodokan Rt 06/02, Papahan, Tasikmadu, Karanganyar, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah. 57722, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua pihak bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pelatihan kompetensi sertifikasi BNSP dan sertifikasi Kementrian terkait dengan ketentuan sebagai perikut:

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah melaksanakan dan mengevaluasi proses pelatihan kompetensi sertifikasi BNSP dan Kementrian Terkait di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara dengan PT. Fraktal Persada Nurani.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK Pasal 3 Kewajiban

- PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - Membuat rencana kegiatan proses pelatihan kompetensi dan sertifikasi yang akan dilaksanakan
 - Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA sebelum pelaksanaan kegiatan melalui bagian Marketing PT. Fraktal Persada Nurani
 - Biaya penyelengaraan pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan kerja sama ini merupakan tanggungjawab PIHAK PERTAMA
- PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Menyediakan dan mengatur jadwal pelatihan kompetensi bersama-sama PIHAK PERTAMA mengatur pelaksanaan proses pelatihan sesuai ruang lingkup kerjasama.
 - b. Menunjuk tenaga pembimbing/ instruktur yang professional sehubungan dengan pelaksanaan proses pelatihan
 - c. Melakukan penilaian terhadap trainer tentang hasil pelaksanaan proses pelatihan.

Pasal 4 Hak

- PIHAK KESATU berhak memperoleh pelayanan pelatihan kompetensi sertifikasi BNSP dan Kementrian terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA
- PARA PIHAK berhak melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama termasuk konsekuensi pada trainer bila ada pelanggaran selama proses pelatihan.
- Pembimbing yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA berhak berkonsultasi dengan PIHAK KEDUA tentang hal yang perlu dan berkaitan dengan proses pelatihan kompetensi sertifikasi BNSP dan Kementrian terkait.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 5

 Segala bentuk pembiayaan untuk keperluan pelatihan kompetensi sertifikasi BNSP dan kementrian menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

BAB V TIM KOORDINASI Pasal 6

 Pembentukan tim koordinas untuk mempermudah pelaksanaan kerjasama dibentuk dengan Surat Keputusan bersama yang anggotanya terdiri dari kedua belah pihak.

> BAB VI PENUTUP Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (satu) tahun dan evaluasi untuk selanjutnya 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antar PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam adendum yang ditandatangani bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9

- Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan ketentuan perjanjian ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian ini di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Pasal 10

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 10.000) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

sehatan Masyarakat dan Ilmu

Mes Voteran Bangun Nusantara

MANIN S.K.M., M.Sc.

PIHAK KEDUA

PT. Fraktal Persada Nurani

3ED8FALX000316434

Traida Noperasional